



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2024 Tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024, telah diangkat 45 (empat puluh lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno masing-masing kecamatan yang telah dilaksanakan pada Tanggal 16 Mei 2024 dan Tanggal 24 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 24 Mei 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Al Furqan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	Razu Entris S	Laki-Laki	Teunom
2	Mawardi	Laki-Laki	Krueng Sabee
3	Muchtar	Laki-Laki	Setia Bakti
4	Sapriadi	Laki-Laki	Sampoiniet
5	Sudirman	Laki-Laki	Jaya
6	Dedi Mushar, SE	Laki-Laki	Panga
7	Musmuliadi	Laki-Laki	Indra Jaya
8	Abdul Munir, SE	Laki-Laki	Darul Hikmah
9	Fera Hendra Isma, ST	Laki-Laki	Pasie Raya

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 24 Mei 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI NDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubag Hukum dan SDM,

